

# AMICUS CURIAE

(SAHABAT PERADILAN)

**KOALISI  
PEREMPUAN  
INDONESIA**

TELP: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444.



**Atas Putusan  
Pengadilan Negeri Medan  
pada Perkara Nomor:  
1612/Pid.B/2018/PN.Mdn  
di Pengadilan Tinggi Medan**

## KETERANGAN TERTULIS

Oleh:  
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curie*  
atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung  
Pada Perkara (Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn)  
Kasus: Meliana Vs Jaksa Penuntut Umum

**"DIMENSI GENDER DALAM KASUS MELIANA, PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM"**

Jakarta, 19 September 2018

Jl. Siaga I No. 2B RT/RW 003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510,  
Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id, www.koalisiperempuan.or.id

*Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Meliana  
Atas Putusan Pada Nomor Register Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Di Pengadilan Tinggi Medan

Disusun oleh:

Dian Kartikasari, S.H.  
Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia

Ria Yulianti, S.H  
Anggota Pokja Reformasi Kebijakan Publik  
Koalisi Perempuan Indonesia

Desain dan Tata Letak:  
Bayu Sustiwi

Diterbitkan oleh:  
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Alamat:  
Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Indonesia – 12510  
Telp: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444,  
Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id  
Laman: www.koalisiperempuan.or.id  
Twitter: @koalisiperempuanindonesia @womencoalition  
Facebook: Koalisi Perempuan Setnas

Cetakan Pertama, September 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## **KATA PENGANTAR**

Hakim telah menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Meliana dalam Perkara Keluhan terhadap Pengeras Suara Masjid Al-Makhsom pada 22 Juli 2016 dalam Putusan Nomor Register Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, telah

Meliana, terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 156a huruf a KUHPidana sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHPidana sebagai dakwaan subsidair atas perbuatannya mempertanyakan volume suara adzan. Hakim menyatakan, bahwa terdakwa, Meliana, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dengan sengaja, di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Putusan ini kemudian menjadi kontroversial di berbagai kalangan masyarakat.

Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn termasuk dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, karena Meliana sebagai Pihak Terdakwa, adalah seorang Perempuan. Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagai acuan.

Koalisi Perempuan Indonesia terpanggil untuk mencermati dimensi gender dalam kasus ini serta penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam mengadili Meliana, sebagai Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, komentar terlulis Sahabat Peradilan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam meneliti dan memutuskan Perkara ini

Jakarta, 19 September 2017

**Dian Kartikasari, SH**

Sekretaris Jenderal

Koalisi Perempuan Indonesia

## DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI .....	1
2. AMICUS CURIAE.....	3
3. KRONOLOGI KASUS DAN PROSES HUKUM .....	6
4. PENDAPAT AMICI.....	19
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	32

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI**

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi adalah organisasi berbadan hukum Perkumpulan, berbasis keanggotaan perorangan perempuan Warga Negara Indonesia, didirikan pada 18 Mei 1998 memiliki anggota sebanyak 42.300 perempuan yang tersebar di 1020 Desa di 179 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi di Indonesia, merupakan organisasi yang memiliki asas Pancasila dan Hak Asasi Perempuan, memperjuangkan terwujudnya ketahanan keluarga, keamanan Manusia (Human Security), ketahanan bangsa dan negara;
2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi memiliki Visi: Terwujudnya Keadilan dan Keadilan Gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Untuk mewujudkan visi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
3. Sebagai organisasi perempuan yang berkedudukan di Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bagian dari gerakan perempuan dunia. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai acuan organisasi;
4. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Disamping itu Koalisi Perempuan Indonesia juga aktif untuk mendorong pemajuan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Akses Keadilan bagi Perempuan. Hal ini merupakan perwujudan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta merupakan kondisi esensial bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab dan berkeadilan gender;

5. Bahwa sebagai organisasi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dan anggota organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dan menghapuskan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain;
6. Bahwa sebagai organisasi perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menghargai dan mendukung diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkepentingan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017.
7. Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan Komentar Tertulis ini Kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding atas putusan Nomor Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn kepada Saudari Meliana yang di duga telah melanggar Pasal 156a huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Dalam perkara ini, Terdakwa ialah seorang perempuan, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beragama Budha dan berasal dari etnis Tionghoa kemudian diduga telah melakukan penodaan terhadap agama Islam karena mengungkapkan pertanyaan kepada seseorang, yang kemudian pertanyaan tersebut telah berubah sedemikian rupa, yang mana hal tersebut dianggap sebagai sebuah pernyataan yang memuat unsur penodaan agama sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat dan mengakibatkan terjadinya pengrusakan di beberapa rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara;
8. Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan menyampaikan komentar tertulis atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa terhadap Perkara Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn karena keputusan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian Visi Koalisi Perempuan Indonesia yaitu : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab
9. Koalisi Perempuan Indonesia terpenggil untuk memberikan komentar tertulis ini dengan tujuan memberikan masukan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, tanpa bermaksud mengintervensi kewenangan hakim.

## **BAB II**

### ***AMICUS CURIAE***

1. *Amicus Curiae* merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. *Amicus Curiae* merupakan konsep hukum berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. *Amicus Curiae* adalah sebuah istilah Latin yang berarti "*Friends of The Court*" atau "Sahabat Pengadilan"<sup>1</sup>
2. *Amicus curiae* atau *friends of the court*, diartikan *someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*. Terjemahan bebasnya yaitu: friends of the court atau Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Miriam Webster Dictionary* memberikan definisi *amicus curiae* sebagai "*one (as a that is permitted by the court) to advise it in respect to some matter of law that directly affect the case in question*".
3. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. (Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933.
4. *Amicus Curiae* adalah seseorang atau suatu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya, hal ini meskipun terkadang dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
5. Dalam tradisi common law, mekanisme *amicus curiae* pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14, kemudian pada abad ke-17 dan abad ke-18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*.

---

<sup>1</sup> <http://serlania.blogspot.com/2013/04/amicus-curiae-dalam-peradilan-di.html>

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara;
  - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan dengan penggugat dan tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
6. Di Indonesia istilah *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) awalnya tidak dikenal, namun akhir-akhir ini mulai berkembang dalam praktek hukum di Indonesia baik dalam acara sidang peradilan umum maupun sidang di Mahkamah Konstitusi. *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**. Dengan dasar inilah maka pihak-pihak yang merasa memiliki tanggungjawab terhadap rasa keadilan memberikan keterangan/pandangan terhadap suatu perkara, guna memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tertentu.
7. Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menggunakan *Amicus Curiae*, antara lain, yaitu:
- a. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pada kasus yang menimpa Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Nomor Perkara: 1269/PID.B/PN.TNG terkait kasus "Prita Mulyasari Vs Negara Republik Indonesia, pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional" yang diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI pada Oktober 2009.
  - b. *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) dalam kasus Florence Sihombing pada perkara nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan oleh ICJR pada tahun 2015.
  - c. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Nomor Perkara:1537/Pid.B/2016/PNJktutr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2017.
  - d. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam kasus Yusniar dengan Nomor Perkara:1933/Pid.Sus/B/2016/PN.Mks di Pengadilan Negeri

Makasar terkait kasus kebebasan berekspresi yang diajukan oleh ICJR pada tahun 2017.

- e. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pada Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor: 064/G/2015/PTUN.SMG antara Joko Prianto dkk Vs 1. Gubernur Jawa Tengah, 2. PT. Semen Gresik) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang diajukan oleh Sahabat Peradilan yang terdiri dari 11 Lembaga Riset dan 20 Akademisi.
- f. Penggunaan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terhadap kasus diterbitkannya izin lingkungan PLTU PT. Celukan Bawang Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tahun 2018.
- g. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia FH UI (MaPPI) terkait kasus "WA" yang mengalami kekerasan seksual dengan Nomor Perkara: 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
- h. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Uji Materi KUHP di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016

### **BAB III**

## **KRONOLOGI DAN PROSES HUKUM**

### **I. KRONOLOGI DAN DAKWAAN KASUS**

#### **Berdasarkan Kronologi yang disusun oleh Aliansi Sumut Bersatu (ASB) dan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/TBALAI/05/2018**

##### 22 Juli 2016 (Kronologi ASB)

Sekitar pukul 07.00 WIB, Ibu Meliana berbelanja rokok ke warung Bu Uwo (Kak Uwo) dan sambil bercerita-cerita. Kemudian Ibu Meliana berkata kepada Bu Uwo dengan nada pelan,

Meliana: *"Ka Uwo dulukan suara mesjid kita tidak begitu besar sekarang kok agak besar"*.

Kak Uwo: *"Iyanya?"*, kemudian Bu Meliana pulang ke rumahnya.

Atas dasar pernyataan Ibu Meliana (Terdakwa) tersebut kemudian Ibu Uwo menyampaikan kepada adik kandung Kak Uwo yaitu Hermayati, kemudian ayah Kak Uwo yaitu Kasidik mempertanyakan hal tersebut kepada Kak Uwo.

##### 22 Juli 2016 (Dakwaan JPU)

Bermula pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu terdakwa berkata kepada saksi KASINI Alias Kak UO "Kak, tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, rebut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan terdakwa lalu saksi Kasini alias Kak UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya saksi Kasini alias Kak UO menyampaikan perkataan terdakwa tersebut kepada adik kandung saksi Kasini alias Kak UO bernama Hermayati dengan mengatakan "ooo Heri orang cina muka itu minta kecilkan volume masjid" lalu saksi Hermayati bertanya bertanya "yang manao, siapa" lalu saksi Kasini alias Kak UO menjawab "Istri si Atui" lalu saksi Hermayanti berkata "bilanglah sama bapak" lalu saksi Kasini alias Kak UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada esok harinya saksi Kasidik datang ke rumah saksi Kasini alias Kak UO dan berkata "ada orang cina itu, datang ke

kedai kau ya" lalu saksi Kasini alias Kak UO menjawab "Iyo ado pak, dia minta dikecilkan suara masjid itu pak, bising dio katonya" lalu saksi Kasidik menjawab "iyolah nanti kusampaikan ke BKM Masjid Al-Makhsuim"

### 29 Juli 2016 (Kronologi ASB)

Seminggu setelah Terdakwa bercerita-cerita dengan Kak Uwo, sekitar pukul 19.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh 5 orang laki-laki yang sudah dikenalnya, yaitu Pak Lobe Marpaung (dikenal sebagai Ustad Masjid Al Maksum), Bapak Kasidik (bagian kebersihan Masjid Al Maksum yang juga bapak dari Kak Uwo, Pak Dailami (seorang dosen) dan 2 orang lainnya yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa. Mereka masuk ke dalam pagar rumah Terdakwa dan beberapa orang berdiri diluar pagar rumah Terdakwa. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kebenaran kalimat Terdakwa kepada Kak Uwo.

Kemudian Pak Lobe menanyakan: "*Kak kamu melarang azan ya?*"

Kemudian Bu Meliana menjawab: "*Saya tidak pernah melarang azan*".

Setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa maka pada saat itu Pak Kasidik meminta Terdakwa untuk pergi.

Pak Kasidik mengatakan: "*Pindahlah kamu dari sini, tak usahlah kamu di tinggal di sini*". Kemudian suami Terdakwa (Pak Lian Tui) dan Pak Boy (Menantu Pak Kasidik) yang saat itu berada dekat pagar rumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah karena Massa sudah banyak di luar.

Saat itu juga suami Terdakwa (Pak Lian Tui) pergi ke Masjid Al Maksum yang terletak di seberang rumah Terdakwa untuk meminta maaf pada pengurus Masjid. Saat itu hadir Pak Kasidik, Pak Zailani, Pak Lobe Marpaung dan yang lainnya sekitar 10 orang". Kemudian Pak Lian Tui pulang dengan menyalami yang hadir.

Sekitar pukul 7.15 Wib Pak Lian Tui melihat situasi di luar rumahnya melalui jendela, massa sudah tidak ada, suasana sudah sepi tetapi pagar rumahnya sudah rusak oleh massa.

Setelah sholat isa jemaat di Masjid sudah pulang dan Masjid Al Maksum sudah sepi. Sekitar pukul 20.00 Wib lewat, bapak Kepling (Terdakwa mengenal sebagai Pak Eman) dan Polisi Lingkungan datang kerumah Bu Meliana dan mengajak Bu Meliana ke kantor Lurah TB. Kota I Kec. Tanjungbalai Selatan untuk mediasi dengan mengatakan: "*Kak Kita ke*

*kelurahan saja biar bisa menyelesaikan masalahnya*”. Kemudian Terdakwa didampingi Pak Tian Tui (suami Terdakwa), Kepling dan Polisi Lingkungan pergi ke Kelurahan. Beberapa saat kemudian massa sudah berkumpul di kantor Kelurahan. Saat itu Pak Dailani mengatakan :*“Malam ini kakak jangan di sana lagi, pindahlah kakak dari sana, saya tidak jamin keselamatanmu, kalau bisa malam ini jangan tinggal lagi di situ”*. Kemudian Terdakwa meminta maaf jika bersalah. Ketika di kantor lurah anak Terdakwa menelepon memberitahukan rumah mereka sudah dilempari dan dibakar massa. Kaca rumah sudah pecah dilempar massa, atap juga dilempar dan dibakar, anak-anak Bu Meliana menangis ketakutan di dalam rumah dengan kondisi massa yang mengamuk di luar rumah. Oleh tukang becak, kedua anak Terdakwa diselamatkan melalui pintu belakang rumahnya dan dibawa ke Polres Tanjungbalai. Malam itu juga kedua anak Terdakwa diungsikan ke Medan.

Lalu timbul lagi keributan, pihak Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat kemudian membawa masing-masing pihak ke Polsek setempat untuk di mediasi. Pada saat itu massa sudah banyak berkumpul. Saat itu hadir Pak Jailani, polisi lingkungan, kepala kampung, dll. Dari kantor kelurahan Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjungbalai untuk alasan keamanan. Karena massa semakin banyak dan alasan keamanan, 2 jam kemudian Terdakwa dipindahkan ke Polres Tanjungbalai.

Sekitar pukul 21.00 WIB, kumpulan massa yang sangat banyak dipicu adanya oknum tak dikenal (OTK) yang membeberkan di media sosial Facebook, *Broad cast* di BBM yang isinya penyebaran kebencian yang mengakibatkan masyarakat melakukan kerusuhan dengan membakar dan merusak rumah ibadah etnis Tionghoa.

Sekitar pukul 23.00 WIB Massa mulai anarkis dan merusak vihara yang berada di jalan Juanda yaitu Vihara Huat Cukeng yang berada dekat dengan rumah Terdakwa. Pukul 23.10 terjadi pengrusakan Vihara Tri Ratna yang berada di jalan Asahan sekitar Pantai Amor hal tersebut terlihat dari rekaman CCTV. Pada saat kejadian Bikusu yang ada di Vihara berada di dalam dan terselamatkan dan sudah dibawa ke Medan.

Berdasarkan hasil temuan Aliansi Sumut Bersatu keseluruhan bangunan yang dirusak oleh ribuan massa ada 15 bangunan dan aksi tersebut dimulai sejak 29 Juli 2016 pukul 23.00 hingga 30 Juli 2016 pukul 03.00 WIB, bangunan tersebut terdiri dari :

1. Vihara Huat Cukeng berada di jalan Juanda
2. Vihara Tri Ratna berada di jalan Asahan

3. Vihara Avaloki Tesvara berada di jalan Imam Bonjol
4. Vihara Vimalakirti berada di jalan Pancasila
5. Klenteng Khiong Thua berada di jalan Asahan
6. Klenteng Kwan TeTua berada di jalan Sudirman
7. Klenteng Tio Hai Bio berada di jalan Asahan Pantai Amor
8. Klenteng Macan berada di jalan Handoko
9. Klenteng Harimau Hitam berada di jalan K.S Tubun
10. Klenteng Lim Shi Kio Liontong berada di jalan Ahmad Yani
11. Klenteng Hien Thien Shion Tie berada di jalan M T Haryono
12. Klenteng Dewi Samudra berada di jalan Asahan
13. Yayasan Marga Ang berada di jalan Nuri
14. Yayasan Sosial Kemalangan Tanjung Balai berada di jalan Supratman
15. Rumah keluarga Etnis Tionghoa (Ibu Merlin) berada di jalan Karya

### 29 Juli 2016 (Dakwaan JPU)

Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni saksi Sjajuti alias Sayuti di Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu saksi Kasidik berkata "*Pa Sayuti, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume masjid kita itu*", lalu saksi Sjajuti alias Sayuti menjawab "*ya udahlah nanti saya datang ke Mesjid nanti kita bicarakan di Mesjid*", kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai sholat azhar saksi Kasidik bertemu dengan saksi Sahrir Tanjung alias Pak ER dan berkata "*ER, cina depan itu minta kecilkan volume masjid ini, bisung katanya telinganya gimana solusinya*" lalu saksi Sahrir Tanjung alias Pak ER menjawab "*ya nantilah kita kasih tau sama Pak Lobe dan Pak Dai Lam*", kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis sholat Magrib saksi Kasidik bertemu dengan Pak Zul Sambas, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan saksi Dailami lalu saksi Kasidik berkata "*macam mana ini, cina yang di depan itu minta suara volume Mesjid di kecilkan*" lalu Pak Zul Sambas, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan saksi Dailami menjawab "*ayok kita ke rumahnya*"

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Pak Zul Sambas pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, lalu saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki terdakwa datang lalu berkata "*ada apa*" lalu saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe menjawab "*ada mamakmu?*" lalu anaknya menjawab "*ada*" dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata "*ada apa*" lalu saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata "*ada kakak*"

*bilang kecilkan suara masjid itu*" lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Pak Zul Sambas "*ya lah, kecilkan suara masjid itu ya bisings telinga saya pekak mendengar itu*" lalu saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe menjawab "*jangan gitulah, kalau kecil suara volumenya gak dengar*" lalu Terdakwa berkata "punya perasaanlah kalian sikit" lalu Pak Lobe menjawab "*kakak janganlah gitu bercakap, harus sopanlah sikit*" dan setelah itu saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Pak Zul Sambas pergi ke Mesjid kembali untuk sholat isya, setelah sholat isya suami Terdakwa yaitu saksi Lian Tui datang ke Mesjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Sjajuti alias Sayuti bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Lurah, dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak "*bakar...bakar...*" lalu berteriak "*Allahu Akbar, Allahu Akbar*" dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alrivai Zuherisa alias Aldo dan Saksi Budi Ariyanto bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara/Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

### 30 Juli 2016 (Kronologi ASB)

Pada pukul 04.00 WIB Massa sudah dibubarkan oleh pihak keamanan. Pada saat kejadian Warga etnis Tionghoa tidak ada yang memberanikan diri untuk keluar mereka lebih banyak berdiam diri dirumah, dari informasi yang di dapat dari warga etnis Tionghoa yang keluar untuk melihat kejadian tersebut mendapatkan ancaman dan ada juga yang mendapatkan pukulan dari warga. Sebagian ada yang keluar dari Tanjung Balai untuk mencari keamanan yaitu ke Medan dan Ledong dll, karena takut ada serangan kerumah warga. Kemudian warga etnis Tionghoa tidak ada yang melakukan aktivitas. mereka berdiam dirumah dan toko-toko banyak yang tutup akibat ketakutan akan ada penyerangan massa serta warga belum mendapatkan jaminan keamanan dari Pemerintah setempat.

### 2 Desember 2016 (Dakwaan JPU)

Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, saksi Drs. Dailami. M.Pd dan saksi Rifai membuat surat pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan

rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

#### 14 Desember 2016 (Dakwaan JPU)

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana.

#### 19 Desember 2016 (Dakwaan JPU)

Pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Provinsi Sumatera Utara atas Penistaan Agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A. 056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :

1. Surat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana.
2. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Drs. Dailami.M.Pd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2018 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

#### 4 Januari 2017 (Dakwaan JPU)

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: Ist/049/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana.

#### 21 Januari 2017 (Kronologi ASB)

Terdakwa membuat surat permohonan maaf yang disampaikan kepada masyarakat kota Tanjungbalai, Muspida Tanjungbalai.

### 24 Januari 2017 (Kronologi ASB)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penistaan agama Islam di Tanjungbalai melalui Keputusan Nomor 001/KF/MUI-SU/2017.

### 24 Januari 2017 (Dakwaan JPU)

Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjungbalai, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan Hukum:

- a. Azan yang dikumandangkan di masjid adalah syariat agama islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu sholat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan sholat
- b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri. Meliana atas suara azan yang berasal dari masjid Al-Maksum Jl. Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli
- c. Perendahan dan Penistaan Terhadap Suatu Agama Islam.

Kedua : Rekomendasi

- a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepada seluruh umat islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
- c. Kepada seluruh umat islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. UPAYA PERDAMAIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT**

Upaya perdamaian telah dilakukan beberapa kali, yaitu:

1. Mediasi di Kantor Kelurahan dan Dialog di kantor Polsek pada 29 Juli 2016.
2. Pada hari Sabtu 30 Juli 2016, Pemerintah kota Tanjung Balai membuat Pernyataan Sikap dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungbalai yang ditandatangani oleh FKUB Kota Tanjungbalai, Forkala Kota Tanjungbalai, Ketua MUI Kota Tanjungbalai, Perwakilan Etnis Tionghoa Kota Tanjungbalai, Perwakilan Etnis Minang Kota Tanjungbalai, Tokoh Agama Kota Tanjungbalai, Sekretaris KNPI Kota Tanjungbalai, Ketua BKPRMI Kota Tanjungbalai, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Tanjungbalai. Pernyataan sikap tersebut berisi beberapa poin, diantaranya:
  - a. Berperan secara pro aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
  - b. Menjadi contoh/teladan bagi seluruh jajaran/anggota/masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
  - c. Bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab di Kota Tanjungbalai;
  - d. Bersedia menjadi penyampai informasi dan mengajak seluruh jajaran/anggota/masyarakat mengenai arti pentingnya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama;
  - e. Bersama-sama bertekad menjaga kondusifitas dan menolak segala bentuk anarkisme di Kota Tanjungbalai;
3. Pada hari Sabtu 30 Juli 2016 Kapolda mendatangi rumah-rumah ibadah yang rusak dan dibakar.
4. Pada 31 Juli 2016 Kapolri meninjau lokasi rumah ibadah yang sudah rusak dan menjaga ketat keamanan di Tanjungbalai khususnya di tempat rumah ibadah.
5. Pada tanggal 31 Juli 2016 diadakan pertemuan di Kesbang Tanjungbalai bersama etnis Tionghoa yang hasil pertemuannya adalah adanya bantuan dari Kapolri untuk melakukan pembersihan Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Tanjungbalai hari senin akan turun langsung juga untuk melakukan

pembersihan rumah ibadah informasi tersebut dari hasil pertemuan di Kesbang.

6. Pada tanggal 31 Juli 2016 Gubernur Sumatera Utara juga sudah turun langsung ke Tanjungbalai.
7. Dalam kurun waktu 31 Juli 2016 hingga 5 Agustus 2016, aparat penegak hukum telah berhasil menangkap 20 pelaku pembuat kerusuhan di Tanjungbalai, kemudian mereka ditahan di Polres Asahan.
8. Pada tanggal 1 September 2016, Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai mengeluarkan surat pernyataan bersedia memindahkan Patung Budha Amithaba Vihara Tri Ratna Tanjungbalai demi terciptanya suasana yang kondusif di antara umat beragama di Tanjungbalai. Surat pernyataan ini dikeluarkan karena adanya pernyataan yang mengatakan bahwa kerusuhan terjadi karena patung Budha Amithaba belum diturunkan.
9. Pada tanggal 28 Oktober 2016, Patung Budha Amithaba Vihara Tri Ratna Tanjung Balai diturunkan dari atas Vihara Tri Ratna ke lantai dua gedung kantor dan rumah suhu Vihara Tri Ratna.

### **III. UPAYA PENEGASAN KASUS MELIANA SEBAGAI PENISTAAN AGAMA**

1. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Drs. Dailami. M.Pd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai;
2. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana;
3. MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI

Provinsi Sumatera Utara atas Penistaan Agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :

- a. Surat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana.
- b. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Drs. Dailami. M.Pd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2018 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

4. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: Ist/049/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana;

5. Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjungbalai, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan Hukum:

- a. Azan yang dikumandangkan di masjid adalah syariat agama islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu sholat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan sholat;
- b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri. Meliana atas suara azan yang berasal dari masjid Al-Maksum Jl. Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016;
- c. Perendahan dan Penistaan Terhadap Suatu Agama Islam.

Kedua : Rekomendasi

- a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepada seluruh umat islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-

aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

- c. Kepada seluruh umat islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. PROSES HUKUM**

1. Pada tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa memohon ke Polres Tanjungbalai untuk diizinkan keluar dari Polres Tanjungbalai, dengan menandatangani surat pernyataan tidak dibawah pengawasan Polres Tanjungbalai Terdakwa keluar dari Polres Tanjungbalai dan tinggal di Medan;
2. Pada tanggal 10 Februari 2017, Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resort Tanjungbalai, No. Surat B/386/II/2017 tentang Undangan Gelar Perkara yang akan dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017, pukul 09.30 WIB di Aula Dit Reskrim Polda Sumut Jl. Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan, untuk berkas Laporan Polisi Nomor : LP/195/VII/2016/SU/Res. T. Balai, Tanggal 30 Juli 2016;
3. Pada tanggal 14 Februari 2017, Gelar perkara di Polda SU, di hadiri oleh Pengurus Masjid (Haris Tua Marpaung, Zailani, Farid), FUI Tanjungbalai, Ketua Alwasliah Tanjungbalai, Ketua DPRD Tanjungbalai, Wakil Walikota Tanjungbalai, Saksi Ahli Bahasa dari FIB USU (Dr. Mulyadi), dari Balai Bahasa (Dr. Bambang Hermanto), Prof. Mahmud Mulyadi ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Pada tanggal 20 Maret 2017, *Accurate Health Center* (Konsultasi Psikologi, Akupuntur dan Refleksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Psikolog hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan keterangan bahwa Terdakwa mengalami gangguan trauma berat, gangguan kecemasan, depresi berat yang memerlukan perawatan insentif untuk mempercepat proses penyembuhan.
5. Pada tanggal 21 Maret 2017, Kapolres Tanjungbalai mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dengan Nomor surat: S.Pgl/85/III/2017/Reskrim, memanggil Terdakwa untuk hadir pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, pukul 09.00 WIB guna dimintai

keterangan sebagai TERSANGKA, dengan pasal 156a huruf a dari KUH Pidana, sesuai dengan laporan pengaduan a.n Kuntoro.

6. Pada tanggal 22 Maret 2017, Kepolisian Resort Tanjungbalai mengirimkan surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, dengan Nomor surat: SPDP/74a/III/2017/Reskrim.
7. Pada tanggal 1 April 2017, Terdakwa menghadiri panggilan kepolisian Resort Tanjungbalai untuk pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 dan atau pasal 156a. KUHPidana. Pemeriksaan dilakukan oleh Kamon Sitepu, CW. Simatupang dan Ayub.
8. Pada tanggal 23 Mei 2018, Kepolisian Resort Tanjungbalai mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa untuk penyerahan berkas yang sudah lengkap (P21) dan penyerahan tersangka dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Nomor surat: S.Pgl/92a/V/2018/Reskrim.
9. Pada tanggal 30 Mei 2018, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Asahan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan), dengan No. Surat : PRINT-866/N.2.15.3/Ep.2/05/2018. Ketentuan dalam surat penahanan, tersangka (Meliana) ditahan di Rumah Tahanan Negara Wanita Klas I Medan di Tanjung Gusta Medan, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018. Kemudian Terdakwa telah menjalani masa tahanan hingga sidang pembacaan putusan.
10. Pada tanggal 30 Mei 2018, Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan alternatif bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a atau 156 KUHP.
11. Pada tanggal 26 Juni 2018, Sidang perdana dengan agenda Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan kepada Terdakwa, sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan dengan Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo. Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan alternatif dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a sebagai dakwaan primair atau 156 KUHP sebagai dakwaan subsidair. Atas

dakwaan tersebut maka penasehat hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi.

12. Pada tanggal 3 Juli 2018, Penasehat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018.
13. Pada tanggal 4 Juli 2018, Penuntut Umum menanggapi Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya Penuntut Umum menyatakan bahwa apa yang diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum telah masuk pada materi (pokok) perkara atau sama sekali bukan substansi keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum.
14. Pada tanggal 17 Juli 2018, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela dan mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan memulai melakukan pemeriksaan.
15. Pada tanggal 13 Agustus 2018, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan primair yakni Pasal 156a KUHP dan menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara.
16. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam putusannya mengadili Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara.

## **BAB IV PENDAPAT AMICI**

### **I. PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

1. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan hukum.
2. Bahwa yang dimaksud Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sesuai Pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah perempuan yang berkonflik dengan Hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
3. Bahwa Tujuan diterbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, adalah agar hakim :
  - a. Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum.
  - b. Mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan
  - c. Menjamin Hak Perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017, dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non Diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
  - a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara
  - b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan
  - c. Diskriminasi
  - d. Dampak psikis yang dialami korban
  - e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban
  - f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/Saksi tidak berdaya
  - g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017, ditentukan bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh :
  - a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
  - b. Membernarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
  - c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
  - d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung *Stereotip Gender*.
  
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 ditentukan bahwa Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum:
  - a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
  - b. Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
  - c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
  - d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.
  
7. Bahwa dalam Perkara Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, terdakwa bernama Meliana, jenis kelamin: Perempuan, beragama: Budha, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga dan Pendidikan SMP, adalah Perempuan berhadapan dengan Hukum.
  
8. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditetapkan pada 11 Juli 2017, diundangkan pada 4 Agustus 2017 dan berlaku sejak diundangkan.

9. Bahwa Sidang perdana dilaksanakan pada 26 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan kepada Terdakwa. Oleh karena Pemeriksaan dalam Persidangan dilaksanakan setelah berlakunya PERMA No. 3 Tahun 2017.

## **II. DIMENSI GENDER PERKARA NOMOR: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn**

Meliana, sebagai pihak terdakwa adalah seorang perempuan. Oleh karenanya perkara ini masuk dalam kategori perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Mengingat telah ada peraturan yang mengatur tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka penting melakukan analisis gender dalam Perkara Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Analisis Gender dalam Perkara ini mencakup: Ketidaksetaraan status sosial dan Relasi Kuasa para pihak berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban/saksi dan melihat penerapan pasal 5 dan 6 PERMA

### ***1. Ketidaksetaraan status sosial dan Relasi Kuasa para pihak berperkara***

- a. Meliana, pihak terdakwa adalah seorang perempuan, dengan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, beragama Budha dan berpendidikan tamat SMP, warga pendatang dan tinggal di Jl Karya, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai selama 8 (delapan tahun).
- b. Saksi-saksi sebagai pihak yang terlibat, dalam bentuk mendengarkan informasi dari Sdr Kasidik dan bereaksi dalam perkara ini adalah :
  - 1) Saksi Kasini atau Kak Uo, perempuan, adalah orang pertama yang diajak bicara dengan Meliana
  - 2) Saksi Shahrir Tanjung, laki-laki, Pengurus Masjid Al –Maksum, berada di Masjid saat Sdr Kasidik (ayah Kasini dan juga Nazir Masjid) menyampaikan masalah keluhan Meliana
  - 3) Saksi Dailami, laki-laki, Pengurus Masjid Al –Maksum, menerima informasi dari Kasidik dan bersama-sama Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas dan Sdr Kasidik datang ke rumah Meliana (Terdakwa)
  - 4) Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, laki-laki, pemuka agama, berada di Masjid Al –Maksum, menerima informasi dari Kasidik dan bersama-sama Saksi Dailami, saksi Rifai, Saksi

Fakhrul Razman Sambas, Sdr Kasidik dan banyak Jemaah lainnya datang ke rumah terdakwa.

5) Saksi Saijuti atau Sayuti, laki-laki. Ketua BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al –Maksum.

- c. Pokok Perkara awalnya adalah Meliana, mempertanyakan perubahan volume pengeras suara Masjid Al-Maksum saat mengumandangkan suara Adzan, yang menurutnya bertambah besar dari seminggu sebelumnya.
- d. Mempertanyakan volume pengeras suara Masjid, berarti mempertanyakan pengurus Masjid, oleh karena volume pengeras suara Masjid diatur oleh pengurus Masjid.
- e. Pengurus Masjid, yang kesemuanya laki-laki, tinggal di lingkungan tersebut jauh lebih lama dibandingkan Meliana yang baru tinggal 8 (delapan) tahun di lingkungan yang sama, merasa digugat oleh sdr Meliana. Terlebih-lebih sejak Masjid Al-Maksum didirikan di tahun 1970-an, belum pernah ada pihak yang mempertanyakan volume suara Adzan.
- f. Para pihak, dalam kasus ini adalah:
  - a) Meliana, berjenis kelamin perempuan, berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga, warga pendatang dan tinggal di lingkungan tersebut 8 (delapan) tahun, dengan :
  - b) Sdr Kasidik, sdr Shahrir Tanjung, sdr. Dailami, sdr Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saijuti atau Sayuti, yang kesemuanya laki-laki, pengurus atau petugas Masjid Al-Maksum
- g. Ada Ketidaksetaraan Status sosial dalam kasus ini, yaitu :
  - a) Ketidaksetaraan status sosial berdasarkan jenis kelamin antara pihak yang berpekar, terdakwa seorang perempuan dan saksi-saksi yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah lima orang laki-laki. Dalam masyarakat dan dalam keluarga, laki-laki memiliki superioritas terhadap perempuan.
  - b) Ketidaksetaraan status social berdasarkan status kependudukan di lingkungan tersebut, dimana Sdr Meliana, terhitung sebagai pendatang yang tinggal selama 8 tahun di lingkungan tersebut, sementara saksi-saksi yang saksi-saksi yang menjadi pihak dalam perkara ini telah tinggal jauh lebih lama dari terdakwa

- c) Ketidaksetaraan status social berdasarkan perbedaan agama, dimana Meliana beragama Budha dengan pihak beragama Islam.
  - d) Ketidaksetaraan status sosial di dalam masyarakat, berdasarkan pekerjaan/kegiatan dimana Meliana adalah Ibu rumah tangga, berhadapan dengan Pengurus dan Petugas Masjid yang tergolong sebagai pemuka agama.
  - e) Ketidaksetaraan status sosial berdasarkan jumlah antara pihak yang berperkara, terdakwa Meliana, seorang diri berhadapan dengan Pengurus dan Petugas Masjid yang berjumlah lebih banyak
  - f) Ketidaksetaraan status social berdasarkan usia, terdakwa Meliana berusia 44 tahun, berhadapan dengan saksi-saksi dalam perkara a quo, lebih tua dari dirinya. Salah satunya Sdr Kasidik, berusia 70 tahun. Sangat mungkin, terjadi perbedaan antara pesan yang disampaikan oleh terdakwa dengan makna yang diterima oleh penerima pesan. Terlebih, penerima pesan tidak langsung mendengarkan langsung dari pihak pertama, melainkan melalui Hermayanti, sedangkan Hermayanti juga tidak mendengar langsung dari terdakwa, melainkan dari Saksi Kasini.
- h. Ketidaksetaraan Status Sosial antara Meliana dengan Pengurus dan Petugas Masjid, menimbulkan Ketidaksetaraan Relasi Kuasa dalam kasus ini, dalam bentuk:
- a) Pengurus dan Petugas Masjid, memiliki kuasa untuk menafsirkan atau memaknai ungkapan oleh sdr Meliana, sehingga ungkapan yang diakui oleh Sdr Meliana sebagai pertanyaan, dimaknai atau ditafsirkan menjadi pernyataan keberatan, kemudian berubah menjadi pernyataan permusuhan dan atau pernyataan penghinaan.
  - b) Pengurus dan Petugas Masjid yang datang ke rumah Sdr Meliana pada 29 Juli 2016, memiliki kuasa memaknai peristiwa yang terjadi pada saat itu.
  - c) Pengurus dan Petugas Masjid memiliki kuasa untuk menentukan arah penyelesaian masalah, sejak membawa ke Kelurahan, membawa ke kantor polisi, menyampaikan kepada warga lain untuk memperoleh dukungan, hingga membawa ke proses hukum selanjutnya, termasuk di dalamnya mengesampingkan upaya penyelesaian secara damai yang telah dilakukan.
- i. Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2017, hakim seharusnya menggali dan memahami adanya perbedaan Ketidaksetaraan Status Sosial dan

Relasi Kuasa yang terjadi antara pihak terdakwa dengan saksi-saksi yang menjadi pihak dalam perkara ini, serta menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

## **2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan**

Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terlihat dari:

- a. **Proses Persidangan.** Berdasarkan dokumen Keputusan Hakim<sup>2</sup> dalam proses persidangan menunjukkan bahwa Hakim telah menanyakan kepada terdakwa, sdr Meliana dan menanyakan kepada pihak-pihak dalam perkara ini, yaitu Saksi Kasini, Saksi Shahrir Tanjung, Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Saijuti atau Sayuti. Berdasarkan dokumen Putusan Hakim ini, Hakim telah bertindak adil mendengarkan kedua belah pihak, dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya, terkait dengan pendapat atau pernyataan saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan dokumen putusan Hakim, proses persidangan menunjukkan tidak ada tindakan atau sikap diskriminatif dari majelis hakim.
- b. **Barang Bukti.** Barang bukti dalam proses persidangan kasus ini terdiri dari 11 jenis. Tidak ada satu pun bukti dari pihak terdakwa. Kesebelas barang bukti tersebut adalah sebagai berikut <sup>3</sup> :
  - 1) 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru
  - 2) 1 (satu) buah ampli merek TOA warna hitam
  - 3) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A. 056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Tentang Penistaan Agama
  - 4) Surat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Tionghoa Bernama Meliana
  - 5) Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai, tertanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani di atas meterai enam ribu
  - 6) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa

---

<sup>2</sup> Dokumen Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

<sup>3</sup> Id. at 73-74

- 7) Daftar Absen dalam melakukan Rapat Komisi Fatwa
- 8) Surat Permintaan/Penunjukkan Tenaga Ahli Bahasa dan Ahli Tindak Pidana
- 9) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997
- 10) Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012

Tidak ada satu pun alat bukti langsung yang membuktikan kebenaran pernyataan terdakwa maupun saksi-saksi. Seperti misalnya, perbedaan pernyataan yang disampaikan saksi dengan terdakwa:

- Saksi Kasini menyatakan bahwa terdakwa berkata kepada Saksi Kasini, "Kak tolong bilang sama Uak, (maksudnya Sdr Kasidik-Pengurus Masjid Al-Maksum), kecilkan suara Masjid itu kak, bising....sakit kupingku, ribut" diikuti dengan menggerakkan tangan kanan terdakwa ke telinga.
- Terdakwa Meliana menyatakan, bahwa dirinya hanya mengatakan "Kok besar kali suara di Mesjid itu, dulu gak begitu " Demikian juga dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, ketika saksi-saks mendatangi rumah terdakwa.

c. **Pertimbangan Hakim.** Dalam Pertimbangan Hakim terjadi Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan bagi terdakwa, oleh Karena tidak berimbangny kedudukan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan-keterangan saksi menjadi bahan pertimbangan hakim, sedangkan keterangan terdakwa dikesampingkan oleh hakim dengan alasan tidak ada alat bukti sebagai pendukung dan bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi *a quo*. Padahal hal yang sama terjadi pada keterangan saksi-saksi tersebut. Tidak ada satu pun alat bukti langsung yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut, sepanjang berkenaan dengan pernyataan Terdakwa baik ketika berbicara dengan saksi Kasini di kios, maupun saat pengurus dan petugas Masjid mendatangi rumah Terdakwa. Hakim juga memandang keterangan terdakwa layak dikesampingkan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang mendatangi rumah Terdakwa, padahal nyata-nyata bahwa saksi-saksi yang mendatangi rumah Terdakwa adalah pihak yang memperkarakan

Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Keputusan Hakim, sebagai berikut<sup>4</sup>

- a. Hakim memasukkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Kasini, Saksi Shahrir Tanjung, Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Saijuti atau Sayuti sebagai pertimbangan Hakim.
- b. Hakim memasukkan keterangan-keterangan saksi ahli Agama dan Saksi Ahli Hukum sebagai pertimbangan hukum
- c. Hakim secara nyata menyatakan mengesampingkan keterangan terdakwa bahwa dirinya hanya mempertanyakan perubahan volume pengeras suara. "Kok dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar", karena menurut hakim, pernyataan tersebut tidak didukung alat bukti dan bertentangan keterangan-keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo yang mendatangi rumah Terdakwa<sup>5</sup>

d. **Hal Yang Meringankan dan Memberatkan sebagai Dasar Putusan Hakim**

- a. Terdapat empat hal yang dinyatakan sebagai hal yang memberatkan, yaitu: 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, 2) Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak berterus terang di persidangan, 3) Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa dan 4) terdakwa tidak merasa bersalah.

Padahal jika dicermati seluruh isi dokumen Putusan Hakim, terbukti bahwa:

1. Perbuatan terdakwa bukan meresahkan masyarakat, melainkan meresahkan Pengurus dan Petugas Masjid, karena sejak Masjid didirikan pada tahun 1970-an hingga Juli 2016, baru pertama kalinya, pengurus Masjid menerima keluhan tentang volume pengeras suara Masjid.
2. Selama persidangan, tidak ada satu pun tercatat pernyataan hakim, yang menyatakan agar terdakwa berterus terang. Bahkan setiap kali saksi-saksi dan saksi Ahli memberikan keterangan, hakim memberikan kesempatan pada Terdakwa, dan terdakwa memberikan keterangan menurut versinya, atau menjawab tidak ada keberatan.

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, halaman 74 -95

<sup>5</sup> Id. At 91-92

3. Dalam persidangan, dalam keterangan saksi dan saksi ahli serta pertimbangan hukum hakim, tidak ada pembahasan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
  4. Perasaan Tidak bersalah, karena Terdakwa merasa tidak menyampaikan kata-kata, ungkapan perasaan yang mengandung permusuhan, kebencian atau pun penistaan, dianggap sebagai hal yang memberatkan.
- b. Terdapat satu hal yang dinyatakan sebagai hal yang meringankan yaitu: Terdakwa belum pernah dihukum.
  - c. Pengalaman diskriminasi, ancaman kekerasan dan tindak kekerasan yang dialami oleh Terdakwa dan keluarganya yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan, tidak dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan.

### **3. Diskriminasi**

- a. Bahwa telah terjadi diskriminasi ras, dalam perkara a quo. Definisi diskriminasi ras menurut Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 29 Tahun 1999, pada Bagian 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam Konvensi ini, istilah "diskriminasi ras" diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa "Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. **Diskriminasi ras** yang terjadi yaitu saat sdr Kasini atau Kak Uo menyampaikan perihal keluhan sdr Meliana kepada Hermayanti dan saat Sdr Kasini menjawab Sdr Kasidik tentang keluhan Sdr Meliana yang disampaikan oleh sdr Hermiyanti kepadanya. Diskriminasi tersebut

dalam bentuk penggunaan kata "Cina" untuk menunjuk terdakwa dan bukan dengan menyebutkan nama terdakwa, Meliana. Penyebutan kata Cina juga digunakan oleh Sdr Kasidi saat membahas keluhan Sdr Meliana di Masjid. Selain itu juga terdapat penyebutan "Tionghoa" dalam surat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Ist/038/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh **Seorang Tionghoa** Bernama Meliana.

- c. Bahwa telah terjadi ancaman Kekerasan pada tanggal 29 Juli 2016, saat Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami dan Saksi Kasidik datang ke rumah terdakwa untuk mengklarifikasi pernyataan terdakwa. Sebelum meninggalkan rumah terdakwa, Saksi Dailami menyatakan "Kalau bisa kau malam ini gak usah di sini lagi. Aku gak jamin keselamatan kau..." Pernyataan ini merupakan pernyataan pengusiran sekaligus ancaman terhadap keselamatan korban dan keluarganya
- d. Bahwa tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WIB juga telah ancaman kekerasan juga muncul dari orang-orang yang berada dalam kerumunan di depan rumah Terdakwa, yaitu teriakan bakar....bakar ....bakar secara berulang-ulang dan lemparan batu ke arah rumah Terdakwa.
- e. Bahwa telah terjadi kekerasan berupa pembakaran rumah Terdakwa, sesaat setelah teriakan bakar...bakar....bakar, namun api segera dipadamkan sebelum menjadi besar, karena Saksi Syahrir Tanjung berteriak ke orang-orang di sekelilingnya, "jangan dibakar.....di sebelahnya ada jualan gas..."
- f. Bahwa telah terjadi tindak Kekerasan yaitu pada tanggal 29 Juli 2016 malam, saat proses mediasi di kantor kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, perangkat kelurahan, beberapa anggota TNI dan kepolisian, terdakwa bersama suaminya, ada seseorang yang menerobos ke ruangan mediasi dan hendak memukul suami Terdakwa, namun segera dicegah dan ditangani oleh aparat keamanan.
- g. Bahwa peristiwa intimidasi dan desakan masyarakat yang saat itu mendatangi Terdakwa dan keluarganya, kemudian melakukan pengrusakan dan pengusiran pada 29 Juli 2016 mengakibatkan terdakwa dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumahnya sejak 31 Juli 2016 dan berpindah ke Medan. Dalam hal ini relasi kuasa antara

Terdakwa dan Masyarakat sangatlah timpang, sehingga Terdakwa tak mampu untuk melakukan perlawanan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya maupun keluarganya.

- h. Bahwa telah terjadi diskriminasi oleh Hakim dalam bentuk pengabaian fakta-fakta diskriminasi, ancaman kekerasan dan tindak kekerasan yang dialami oleh terdakwa dan keluarganya. Fakta-fakta tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dan tidak diperhitungkan sebagai hal yang meringankan.
- i. Bahwa diskriminasi oleh Hakim, juga terjadi terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Namun Hakim tidak mempertimbangkan itikat baik terdakwa dan suaminya yang telah menggunakan kearifan local dalam upaya perdamaian, seperti menyampaikan permintaan maaf, mengikuti mediasi di kantor Kelurahan, dan dialog di kantor kepolisian
- j. Bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada surat permohonan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) terkait permohonan Fatwa dari MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor: A.056/DP-2/MUI/XII/2016 yang di dalamnya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana Penistaan Agama. Keputusan MUI Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Hakim memang dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kesetaraan gender dan perdamaian namun sangat disayangkan bahwa hakim lebih mengutamakan hal tersebut.

#### **4. Dampak psikis yang dialami korban/saksi**

- 1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan menggali fakta tidak dapat menghadirkan Psikolog sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologi Terdakwa, namun hanya berdasarkan pada surat keterangan rekam medis dari *Accurate Health Center* (Konsultasi Psikologi, Akupuntur dan Refleksi) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan keterangan bahwa Terdakwa

mengalami gangguan trauma berat, gangguan kecemasan, depresi berat yang memerlukan perawatan insentif untuk mempercepat proses penyembuhan. Sedangkan Majelis Hakim tidak dapat menilai secara keilmuan apakah pernyataan yang diungkapkan oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Para saksi di persidangan dan Majelis Hakim tidak dapat mengukur kebenarannya berdasarkan ilmu psikologi. Karena pada proses persidangan terdapat ketidak sesuaian antara pernyataan Terdakwa dan beberapa saksi, sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

2. Meskipun dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan pendampingan hukum dari Tim Penasehat Hukumnya sesuai Surat Kuasa yang telah ditanda tangani pada 11 Juni 2018, Namun kasus ini sendiri terjadi sejak 29 Juli 2016 sehingga dalam kurun waktu 29 Juli 2016 hingga 11 Juni 2018 terdakwa tidak pernah mendapatkan pendampingan dari Negara, selaku korban diskriminasi dan hidup dalam ketidaktenangan karena kasusnya yang tidak menemukan titik terang.

#### **5. Penggunaan Peraturan Perundangan dan Konvensi –Konvensi**

1. Bahwa dalam konsideran PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengacu pada Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin dan gender. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan korban diskriminasi baik diskriminasi karena merupakan bagian dari kelompok minoritas yang ada di Indonesia karena beragama Budha, diskriminasi terhadap perempuan dan dirkriminasi ras karena berasal dari keturunan etnis Tionghoa sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat memperhatikan hal tersebut. Karena di dalam Konvenan ini telah menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta mendapatkan perlindungan atas hak-hak tersebut. Selain itu dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi telah mengatur tentang pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau

kekerasan. Baik Terdakwa maupun masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang berada di Tanjungbalai telah menjadi korban diskriminasi akibat adanya pihak yang melakukan intimidasi dan pengrusakan terhadap rumah ibadah yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016.

2. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan kesehariannya Terdakwa adalah seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga biasa, sehingga posisinya sangat rentan, terlebih dalam perkara ini telah mengalami trauma yang cukup berat jika dilihat berdasarkan catatan kesehatannya. Negara melalui Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menjamin bahwa Terdakwa mendapatkan perlindungan dan mempertimbangkan kondisi psikologis Terdakwa. Selain Hakim juga perlu menelaah kembali kasus ini jika dilihat dari sisi Hak Asasi Perempuan, sebagaimana negara peserta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), pada Pasal 2 huruf c CEDAW menyebutkan "*Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda melaksanakan kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk mencapai tujuan itu, melakukan :*  
*c. menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi*";
3. Bahwa dalam keputusannya Majelis Hakim tidak berusaha untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **I. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan analisis tersebut diatas, disimpulkan bahwa Hakim belum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah ditetapkan pada 11 Juli 2017, diundangkan pada 4 Agustus 2017 dan berlaku sejak diundangkan.
2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berakibat pada ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa, ketidaksetaraan gender serta diskriminasi terjadi dalam proses persidangan, pertimbangan hukum oleh hakim dan putusan hakim.

#### **II. REKOMENDASI**

1. Dari berbagai pendapat diatas, kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar dapat melihat secara jelas posisi Terdakwa sebagai seorang perempuan, beragama Budha, dengan etnis Tionghoa yang sangat rentan sehingga menjadi korban diskriminasi dan intimidasi atas peristiwa yang menimpanya.
2. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan lain serta Konvensi atau Perjanjian Internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.
3. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis Terdakwa dan keluarganya.
4. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi tidak menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa.
5. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini tidak membuat keputusan karena terpengaruh oleh adanya desakan Masyarakat. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Daftar Pustaka

CWGI. Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

CWGI. Rekomendasi Umum No. 25 tentang Pasal 4 ayat 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

CWGI. Observasi Akhir Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Right*, UU No. 12 Tahun 2005. Tahun 2005

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 40 Tahun 2008. LN No. 170. Tahun 2008

\_\_\_\_\_, PERMA Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017. Tahun 2017

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). UU No. 7 Tahun 1984.

[http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Amicus-Curiae-yusniar\\_PN-Makassar.pdf](http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Amicus-Curiae-yusniar_PN-Makassar.pdf)

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>

[https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/04/Amicus-Brief-Ahok\\_15042017\\_Final\\_PRINT-bersih.pdf](https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/04/Amicus-Brief-Ahok_15042017_Final_PRINT-bersih.pdf)

[http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/03/ICJR\\_Amicus-Curiae\\_Florence-Sihombing.pdf](http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/03/ICJR_Amicus-Curiae_Florence-Sihombing.pdf)

<http://serlania.blogspot.com/2013/04/amicus-curiae-dalam-peradilan-di.html>

Alamat:  
Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Indonesia – 12510  
Telp: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444,  
Email: [sekretariat@koalisiperempuan.or.id](mailto:sekretariat@koalisiperempuan.or.id) Laman: [www.koalisiperempuan.or.id](http://www.koalisiperempuan.or.id)  
Twitter: @koalisiperempuanindonesia @womencoalition  
Facebook: Koalisi Perempuan Setnas

**Koalisi Perempuan Indonesia**